

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP SISTEM
PERWAKAFAN (STUDI KASUS DI DESA LIARO, KECAMATAN BACAN
TIMUR SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

MUHAMMAD TARIK AHMAD

NIM: 17.3.08.0017

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKRAMA PALU**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafan (Studi Kasus Di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 24 Februari 2022 M
23 Sya’ban 1443 H

Penulis,



Muhammad Tarik Ahmad
NIM: 17.3.08.0017

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Muhammad Tarik Ahmad NIM: 173080017 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafan (Studi Kasus di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan).** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 26 Juli 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah (FASYA).

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Dr. M. Taufan, S.H.,M.H.	
Penguji Utama I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji Utama II	Besse Tenriabeng Mursyid, SH.,M.H.	
Pembimbing I	Drs. H. Zulkifli Tahir, M.Pd.I.	
Pembimbing II	Wahyuni, SH., M.H.	


Mengetahui:

Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab



Wahyuni, S.H. M.H.
NIP. 198911202018012002

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. Ubay, S.Ag.,MSI
NIP. 19700720199031008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt, berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **”Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafan (Studi Kasus Di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan)”**, dan Alhamdulillah terselesaikan.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do’a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Ahmad Hi Usman dan Ibu Satiya Hasan yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag, M.SI. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan, B, S.H, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah. M. Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Wahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Sekaligus dosen Pembimbing II Skripsi, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H.Zulkifli Taher, M. Pd.I selaku pembimbing I yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.

6. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang dengan iklas telah membimbing penulis dalam setiap proses penyelesaian studi sehingga sesuai dengan harapan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Muhammad Syahrul Soulisa, Zulfikar Ahmad sebagai saudara penulis yang selalu memberi motivasi, dukungan serta doa sehingga penulis dapat seperti sekarang ini.
10. Teman-teman seperjuangan PM 2017 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman Punggawa Syariah selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi kepada Penulis.
12. Teman-teman Kompleks Kelapa Dua Palu Barat, Risal My Assad, Rey Marang, Sumarlin Suardi dan Muh Rinaldy terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
13. Teman-teman LDK Al-Abrar yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
14. Teman-teman Beasiswa Bank Indonesia angkatan 2020 yang sudah membantu penulis.

15. Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
16. Teman-teman Organisasi yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
17. Kak Rizal yang telah membantu penulis dan sedang berjuang menyelesaikan masa studi S3.
18. Kak Zulfikar yang telah membantu dalam proses Penelitian
19. Semau pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.
20. Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya.

Palu, 24 Februari 2022 M

23 Rajab 1443 H

Penulis



Muhammad Tarik Ahmad

173080017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	12
1. Pengertian Wakaf	12
2. Hukum Wakaf	17
3. Rukun dan Syarat Wakaf	21
4. Macam-Macam Wakaf	30
5. Hukum Adat	32
C. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	38

BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Liaro	40
1. Sejarah dan Profil Desa Liaro	40
2. Pemerintah Desa Liaro	42
3. Topografis Desa Liaro	43
B. Sistem Perwakafan Pada Masyarakat Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan	48
1. Objek Wakaf di Desa Liaro	50
2. Hasil Wawancara	50
C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan	51
1. Hasil Wawancara	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Penelitian	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel I : Struktur Pemerintah Desa.....	43
Tabel II : Jumlah Penduduk	44
Tabel III : Jumlah Pemeluk Agama	45
Tabel IV : Jumlah Pendidikan.....	46
Tabel V : Jumlah Putus Sekolah.....	46
Tabel VI : Objek Wakaf	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I : Pedoman Wawancara	67
Lampiran III : Surat Keterangan telah meneliti	68
Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian.....	69
Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup.....	72

ABSTRAK

Nama :Muhammad Tarik Ahmad
Nim :17.3.08.0017
Judul :Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafan (Studi Kasus Di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang masih eksis dan tetap mempertahankan dengan baik adat dan cara-cara islam dalam Praktik Perwakafan. Mereka sejak dulu selalu mempraktikan adat atau kebiasaan khusus dalam Perwakafan tanah. Dalam agama Islam tentang proses perwakafan kalau tanah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka sudah dianggap sah, sekalipun tidak dicatatkan atau dibuat dalam akta wakaf. Dalam fiqih Islam kontemporer, akad wakaf tidak cukup diikrarkan, tetapi harus dimuat dalam sertifikat. Di Indonesia agar terjamin kepastian hukum terhadap wakaf tanah, maka diperlukan juga sertifikat wakaf, agar tidak terjadi permasalahan perwakafan di kemudian hari. Tetapi Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan terdapat wakaf tanah yang tidak memiliki sertifikat legal menurut hukum Indonesia, hanya sampai pada ikrar wakaf secara lisan. Dan dengan praktik tersebut maka terjadi perbedaan dalam sistem Perwakafan tanah.

Untuk menjawab permasalahan Bagaimanakah Sistem Perwakafan Pada Masyarakat Desa Liaro Kecamatan, Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga bagaimanakah Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, maka peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dan hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan wakaf tanah yang di Praktikan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi kepemilikan tanah masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menegaskan bahwa menggunakan sistem hukum adat dalam praktik wakaf tanah di Desa Liaro dilihat dari proses pelaksanaannya mulai awal sampai tahap akhir tidak bertentangan dengan hukum Islam karena melihat dari syarat dan rukun wakaf sudah terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh), kita diperintahkan melaksanakan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Swt (*hablumminallah*) dan kewajiban kita kepada sesama manusia (*hablumminannas*).¹ Islam sangat mengutamakan hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Dan Islam juga sangat memperhatikan secara Universal dalam interaksi Sosial, sebab manusia tidak bisa terlepas dari manusia lainnya, Islam juga mengajarkan nilai akhlaktulkarimah dalam berinteraksi sesama muslim maupun non muslim agar tercapainya kedamaian.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa ada pertolongan atau bantuan dari orang lain. Seseorang akan memberikan sesuatu yang dia miliki dan juga akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing.² Oleh karena itu, manusia dalam memenuhi kehidupannya sangat saling bergantung, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari bantuan antara sesama manusia lainnya, dan harus memiliki jiwa sosial yang tinggi agar mampu memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Dalam islam di ajarkan bahwasanya

¹ Mohammad Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap* (Cet.I; Semarang: PT Karya Toha, 1978), 3.

² Muhammad, *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press), 34.

antar muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah saudara, dan ini membuktikan Islam sangat memperhatikan keadaan sosial atau interaksi sesama manusia atau di sebut dengan *Muamalah* sebab itu di ikatkan dalam agama untuk tetap mempertahankan nilai-nilai Islam untuk di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring berkembangnya zaman, begitu banyak kondisi dalam masyarakat yang mengalami perubahan maupun fenomena yang terjadi dalam interaksi sosial. Istilah perubahan kondisi sebagai ungkapan lampiran pembicaraan yang memiliki makna beragam, pada satu sisi perubahan kondisi mengandung arti suasana kehidupan keagamaan seperti halnya orang mengatakan bahwa perubahan kondisi *dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan kebenaran* dan merupakan bukti semakin tinggi kesadaran manusia dalam menyikapi dan melihat perubahan dalam beragama.

Pada sisi lain perubahan alam mempunyai arti suasana kehidupan sosial, seperti halnya orang mengatakan *etika pergaulan orang-orang yang hidup dizaman dahulu berbeda dengan etika orang-orang yang hidup dizaman sekarang*. Hal ini terjadi karena perubahan kondisi akibat pergeseran nilai-nilai kehidupan. Lebih jauh lagi secara aplikatif terhadap keunikan-keunikan yang membuat kontroversial untuk didengar sesuai dengan perkembangan zaman yang mungkin mempunyai konotasi baik atau sebaliknya, yang tidak terlepas dari karakter dan kebiasaan dengan persepsi menterjemahkan perkembangan zaman.³

³ Muhammad Amir Mu'alim "Adat Kebiasaan dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia" Al-Mawardi Edisi IV, (Desember 2001-Maret 2002), 1-3

Perubahan kondisi masyarakat saat ini masih terperangkap dalam pemikiran-pemikiran yang bersumber dari adat kebiasaan masyarakat terdahulu, yang mengalir dan di pertahankan kuat pada generasi yang terus berkelanjutan yang menyebabkan kebiasaan itu akan terus ada dan berkembang sesuai perkembangan zaman saat ini. Seperti yang ada pada masyarakat Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dimana terdapat salah satu kebiasaan masyarakat setempat dalam proses perwakafan yang banyak tidak mengikuti alur perputaran zaman pada saat ini, yang *pertama* dalam melakukan wakaf tidak memenuhi syarat regulasi yang dalam hal sertifikasi tanah yang di wakafkan tidak di miliki si wakif dalam berwakaf, karena masyarakat setempat masih mengikuti proses perwakafan yg hanya di lakukan secara lisan, yang *kedua* tidak ada terdapat nadzir yang bertanggung jawab atas wakaf yg di mandatkan untuk mengelolah wakaf tersebut, dan yang *ketiga* permasalahan tanah wakaf yang di alih fungsikan dari segi status wakaf, sehingga hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan salah satu judul ujian proposal saat ini. Mengenai dengan Sistem perwakafan adalah praktek yang di lakukan terkadang tidak memenuhi syarat regulasi atau Undang-Undang dan Menurut Syariat Islam dalam proses pelaksanaan Wakaf tersebut.

Dalam kerangka berfikir ini Muhammad Anas Zarqa Pusat Penelitian Ekonomi Islam, Universitas King Abdul Aziz Menyatakan: Menejemen wakaf harus

menampilkan *performance* terbaik.⁴ Pernyataan ini tentu menghendaki manajemen wakaf di kelola secara profesional sehingga dapat meningkat secara signifikan dalam memainkan peran sosialnya dalam memberikan kemanfaatan bagi umat, karena kemunduran dan kemajuannya wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan dalam manajemen wakaf yang lebih profesional.

Wakaf sebagai suatu Lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di Indonesia, sering kali menimbulkan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau wakaf yang berasal dari ajaran Islam oleh kalangan ahli hukum di Indonesia juga dipandang sebagai masalah dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam.⁵

Kalau melihat tindakan wakif dalam mewakafkan hartanya di desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ini dalam konsep Fiqih sudah menjadi perdebatan di kalangan para Ulama.

Dan menurut sebagian besar ulama, seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif memiliki kecakapan untuk melakukan “tabarru” yaitu melepaskan hak kepemilikan tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan “tabarru” dalam hal perwakafan apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik

⁴ Muhammad Anas Zarqa; “Some Moderns Means For the Financing and Investment of Awqaf Projects”, dalam *management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the seminar, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), 38.

⁵ Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Cet.II ;Jakarta,2002), 162.

harta yang di wakafkan, berakal sehat, balig dan rasyid. Oleh karena itu syarat wakif yang amat penting adalah keckapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya tindakan yang di lakukannya dan benar-benar pemilik harta yang di wakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalm buku-buku fikif islam ada dua istilah yang perlu difahami yakni balig dan rasyid. Balig titik beratkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur 15 tahun. Adapun yang dimaksud dengan rasyid adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak, oleh karena itu menurut Jumhur tidak sah wakaf yang di lakukan oleh orang bodoh, pailit (bangkrut).⁶

Dan permasalahan sistem perwakafan yang di terapkan di desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ini di lihat dari aspek kepemilikan tanah yang di wakafkan tidak tersertifikasi bahwasanya tanah yang diwakafkan adalah miliknya namun itu sudh menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat, dan penyerahan dan sigath wakaf hanya dilakukan serta merta secara langsung dan disaksikan oleh masyarakat dengan akad, tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan yayasan.

Hal ini tidak sesuai dengan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena dalam melaksanakan ikrar wakaf oleh wakif tidak dihadapkan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf atau disebut dengan (PPAIW)⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Cet.II ;Jakarta,2002), 158

⁷ Kementrian Keuangan, *Undang-Umdamg Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang W*

Dalam penjelasan diatas penulis sudah memaparkan sedikit masalah mengenai sistem perwakafan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan jika melihat dari segi agama dan Undang-Undang Perwakafan yang berlaku sudah banyak bertentangan, akan tetapi itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan tidak terlalu mempermasalahakan karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat yang sudah lama dilakukan.

Dalam bahasa Arab hukum adat berasal dari kata *Al-Urf* yang menurut pengertian istilah adalah perbuatan secara terus-menerus dan berulang-ulang dikerjakan oleh manusia dalam masalah-masalah yang dapat diterima oleh akal. Pendapat lain juga mengatakan bahwa *Al-Urf* adalah sesuatu yang telah lama dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan dakalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Ash Shiddieqy, beliau membedakan antara istilah Urf dengan adat kebiasaan *Al-Urf* adalah adat kebiasaan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya, sedangkan yang dimaksud dengan adat kebiasaan adalah pekerjaan yang berulang-ulang dikerjakan oleh orang perorangan dan golongan-golongan.⁸

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk lebih lanjut dalam mengadakan pengkajian yang lebih mengakar dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem

⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Iman Mazhab dalam Pembinaan Hukum Islam*, (Cet I, Bulan Bintang Jakarta 2001), 3.

Perwakafan (Studi Kasus Di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka Penulis merumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Perwakafan Pada Masyarakat Desa Liaro Kecamatan, Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem perwakafan pada masyarakat Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dan Hukum Adat terhadap sistem perwakafan pada masyarakat Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu menambah sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmu di fakultas syariah pada umumnya, dan lebih khususnya pada jurusan perbandingan mazhab.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pelaku wakaf di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

D. Penegasan Istilah

Proposal skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafafan (Sdudi Kasus Di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan)”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul proposal skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung di dalamnya.

1. Sistem Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, dan asas.
2. Wakaf berasal dari Perkataan wakaf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab waqfan-yaqifu-waqfan yang berarti ragu-ragu, berhenti, menghentikan, memahami. Mencegah, menahan, mengaitkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.⁹

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984), 1683.

3. Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari Agama Islam yang berasal dari Allah dan Rasulnya yang diterangkan dalam Alquran, Hadis dan juga Ijtihad.¹⁰

4. Hukum Adat

Hukum Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum yang tidak tertulis, yaitu perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹¹

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk memahami lebih mudah pembahasan proposal skripsi ini maka dalam pembahasan ini penulis membagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa bab.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini membahas penelitian terdahulu, kajian teori yang membahas tentang Perwakafan Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafan Masyarakat Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Islam, 2002), 15.

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, 56

BAB III adalah metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tehnik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Yaitu bab yang berisi tentang Gambaran Umum tempat Penelitian, Profil dan Sejarah berdirinya tempat Penelitian, serta Pembahasan mengenai hasil Penelitian. Yaitu Sistem Perwakafan Pada Masyarakat Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan pandangan hukum Islam dan hukum adat

BAB V, Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta di akhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa penelitian skripsi sebelumnya yang mengkaji tentang Perwakafan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara David Ardiyanto Nugroho angkatan 2011 Mahasiswa Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum di Dusun Dogaten, di Desa Sukarejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang”. Titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum adat dan Hukum Islam dalam memperoleh harta untuk kepentingan umat.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Mukhtaza angkatan 2013 Mahasiswa Program Studi Muamalah Universitas Islam Negri Intan, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang di alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin” (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat).¹³ Penelitian ini lebih

¹² David Ardiyanto Nugroho, *Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum di Dusun Dogaten, di Desa Sukarejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang*. Angkatan 2011.

¹³ Ridho Mukhtaza, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin, Studi Kasus di Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat*. 2013

memfokuskan pada analisis Undang-Undang dan Hukum Islam dan menggunakan desain penelitian lapangan (Kualitatif).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Samingan Angkatan 2012 Mahasiswa Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah, dengan judul “Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tartamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komeringilir Tentang Status Tanah Wakaf Yang Tidak Tercata Oleh PPAIW.¹⁴ Judul yang di angkat oleh penulis di atas lebih memfokuskan mengampil pandangan tokoh masyarakat terkait tanah wakaf yang belum tercatat secara sah oleh PPAIW dan menggunakan desai penelitian lapangan (Kualitatif).

Kalau melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari segi judul sudah ada perbedaan dan dari segi pendekatan persepsi juga memiliki perbedaan, judul yang di angkat oleh penulis memiliki tiga persepsi yang mendasar tentang wakaf, yaitu tinjauan Hukum Adat, Undang-Undang dan Hukum Islam yang akan mengkaji secara mendalam tentang sistem perwakafan yang di lakukan di Desa Liaro Kecamatan, Bacan Timur Selatan.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Wakaf

Perkataan wakaf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab waqfan-yaqifu-waqfan yang berarti ragu-ragu, berhenti,

¹⁴ Samingan, Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat Oleh PPAIW. 2012

memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan, dan tetap berdiri.¹⁵

Menurut istilah *syara'*, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁶

Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahakan sesuatu baik hissi maupun maknawi. Kata wakaf itu menurut 'Abd al-Wahhab Kallaf juga di gunakan untuk obyeknya yakni dalam arti sesuatu yang di tahan.¹⁷ Menurut Muhammad bin Isma'il as-San'any., wakaf adalah menahan harta yang mungkin manfaatnya tanpa merusak bendanya. (ainnya) akan untuk kebaikan.¹⁸

Pada dasarnya defenisi mengenai wakaf ada banyak perbedaan pendapat. Contohnya dikalangan para ahli fiqhi, seperti :

a. Imam Abu Hanifa

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum masih tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Kepemilikan harta

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir", 1984), 1683.

¹⁶ *loc. cit*

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Wagf* (Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951), hlm. 14.sz

¹⁸ Muhammad bin Isma'il as-San'any, *Subul as-Salam*, (Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t.) Juz III, 114.

benda wakaf tidak lepas dari si wakif, malah dia boleh menariknya kembali. Jika siwakif meninggal dunia, wakaf diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi efek dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya.

b. Imam Malik

Wakaf tetap menjadi milik wakif, tetapi si wakif tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kepemilikannya atas harta itu lepas, dan ia tidak boleh menarik kembali wakafnya, serta ia wajib menyedekahkan manfaat benda wakaf tersebut.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk waktu tertentu, jadi tidak ada wakaf selamanya. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.

c. Imam Syafi'i dan Imam Hanbal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh lagi melakukan apapun terhadap harta yang telah di wakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya mauquf alaih sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.¹⁹

Di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf : Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Wakaf For Beginners; Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen, 2009), h.24

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.²⁰

Pada dasarnya dapat disimpulkan dari definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha dan menurut Undang-Undang, bahwasanya wakaf merupakan pemberian sebagian harta yang di cintai dari si wakif untuk kemaslahatan dan kemanfaatannya di berikan kepada umat.

Wakaf ini secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah di praktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw. di madinah yang di tandai dengan pembangunan masjid Quba. Ini di pandang sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian di lanjutkan dengan pembangunan Mesjid Nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang di beli Rasulullah Saw. dan di wakafkan untuk kepentingan ummat muslimin. Wakaf dari kalangan non muslim pada masa Rasul di lakukan oleh seorang Yahudi bernama mukhairiq yang pernah berkata jika dirinya terbunuh dalam perang uhud, tanah miliknya akan menjadi milik Nabi Muhammad Saw. Ternyata Mukhairiq tewas dan tanahnya pun menjadi milik Rasulullah. Lalu Rasulullah mewakafkan sebagian hasilnya untuk kepentingan umat islam. Abu Thalhah juga

²⁰ Kementrian Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

mewakafkan harta yang di cintainya sehingga peristiwa ini menjadi sebab turunnya ayat 92 surat Ali Imran.²¹ Allah Swt berfirman dalam Qs. Ali Imran (3):92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.²²

Maksud dan tujuan dari ayat di atas memberikan kita petunjuk untuk tetap menginfakan harta yang kita cinta, baik itu sedekah, maupun dalam bentuk wakaf, agar lebih memperbanyak amalan kepada Allah Swt. Dan tetap menambah jiwa sosial yang tinggi agar mampu memberikan manfaat yang besar untuk orang lain.

Kegiatan wakaf yang dilakukan setiap manusia bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang di miliki, baik yang bersifat gerak maupun diam. Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrument dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah berperan penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf

²¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Ed. 1, Cet. 2, Jakarta; Rajawali Pers, 2016)

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, 62.

hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat di produktifitaskan seperti, kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya.²³

2. *Hukum Wakaf*

Dalam Fiqih Islam *Wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili (2011: 273) mengatakan bahwa wakaf termasuk sedekah dan merupakan sunnah yang dianjurkan. Hukum sunnah ini diakui oleh mayoritas ulama selain Hanafiyyaht.²⁴ Dasar hukum disyariatkan wakaf dapat diketahui dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

a) Dalil Al-Qur'an

1. Surah Ali Imran (3) 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^ظ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.²⁵

²³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet.2; Jakarta: Rajawali Pers 2016), v

²⁴ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2005.h. 11

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 62.

2. Surah Al-Baqara ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia- Nya) lagi Maha mengetahui”.²⁶

3. Surah Al-Hajj 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.²⁷

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al- Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma ExamediaArkanleema, 2009,62.

²⁷ *Op. cit*, 341

yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.²⁸

b) Dalil Al-Hadist

Selain dalam Al-Qur'an di dalam beberapa Hadits juga dijelaskan tentang shadaqah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf. Diantaranya Sabda Nadi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُ الْإِنْسَانِ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ لَهُ يَدْعُو

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).²⁹

Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah amalan yang terus menerus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf tetap, sehingga menjadi alasan kuat Ibnu Hajar Al-Asqolani memasukan hadis ini dalam bahasan wakaf dalam bulughul Maram. Imam Ash-Shan'ani menyebutkan, “ para Ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Perlu diketahui bahwa wakaf pertama dalam islam adalah wakaf dari Umar bin Al-Khattab sebagaimana nanti akan disebutkan hadits yang di

²⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17, Semarang : Karya Toha Putra, tth,262

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth, hlm. 1255

keluarkan oleh Abi Syaibah. Kaum Muhajirin berkata, “Wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf dari Umar.”³⁰ Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan berkata, “Hadits ini jadi dalil akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Dimana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan langgeng pahalanya.³¹ Syaikh Prof. Dr. Khalid bin ‘Ali Al- musyaiqih berkata, “Di antara bekas yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat adalah wakaf’.³²

c) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Al-Muwashilah ila Bulugh Al-Marram*, (Cet.II; Dar Ibnu Jauzi, 1432 H), 226

³¹ ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram*, (Cet. III; Dar Ibnu Jauzi 1432, H), 11

³² al-Mukhtashar fi al-Mu’amalat, 247.

7. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
8. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.³³

3. *Rukun dan Syarat Sah Wakaf*

Dalam terminology *fiqih*, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu, sempurna atau tidaknya sesuatu wakaf telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.³⁴

Wakaf dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada 4 yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan)
- c. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)³⁵

Para Ulama³⁶ berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi³⁷iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa

³³ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, 57-58

³⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, 59

³⁵ Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, 21.

rukun wakaf terdiri dari waqif, mauqufalaih, mauquf bih dan sighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.³⁶

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.³⁷

‘Abdul Wahhab Khallaf juga membagi rukun wakaf menjadi empat :

1. Orang yang berwakaf atau wakif, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum.
2. Harta yang diwakafkan atau mauquf bih sebagai obyek perbuatan hukum.
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, yang disebut mauquf' alaih.
4. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut shighat atau ikrar wakaf.³⁸

Di tegaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat–syarat wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;

³⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 87

³⁷ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009, 583

³⁸ Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Cet II Jakarta: Direktor Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), 157

- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf³⁹

Rukun-rukun yang sudah di kemukakan itu masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang di sepakati oleh sebagian besar ulama. Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

a. Wakif

Menurut sebagian besar ulama, seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat di laksanakan apabila wakif memiliki kecakapan untuk melakukan “tabarru” yaitu melepaskan hak kepemilikan tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan “tabarru” dalam hal perwakafan apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, balig dan rasyid. Oleh karena itu syarat wakif yang amat penting adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya tindakan yang di lakukannya dan benar-benar pemilik harta yang di wakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam buku-buku fikih islam ada dua istilah yang perlu difahami yakni balig dan rasyid. Balig dititik beratkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur 15 tahun. Adapun yang dimaksud dengan rasyid adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak, oleh karena itu menurut Jumhur tidak sah wakaf yang di lakukan oleh orang bodoh, pailit⁴⁰

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), 4.

⁴⁰ Depatemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum (Cet. II; Jakarta Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002)*, 158

Abdul Halim dalam buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* mengatakan ada beberapa syarat bagi waqif, yaitu :

1. Wakif harus orang yang merdeka;
2. Baligh;
3. Berakal;
4. Cerdas.⁴¹

Jalaluddin al-Mahally menambahkan, wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. Wakif menurut al-Mahally mesti orang yang “shihhatu ibarah danahliyatut-tabarru”, wakif harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampunan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal mu’amalah (tabarru’). Wakaf menjadi sah, apabila wakif telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara utuh.⁴²

b. Harta yang di Wakafkan atau Mauquf bih

Agar harta yang diwakafkan sah, maka harta benda yang di wakafkan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

1. Benda yang diwakafkan itu harus mutaqawwin dan’aqar.

Sebagian ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan itu harus mutaqawwin. Yang dimaksud mutaqawwin (Mal mutaqawwin) adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya kitab-kitab dan barang-barang yang tidak bergerak.

⁴¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pres Haming, 2003), 29

⁴² Jalaluddin al Mahally, *Qalyubi*, dikutip oleh Abdul Halim, 17

Disamping itu benda tersebut juga harus ‘aqar (benda tidak bergerak) dan dapat di ambil manfaatnya.⁴³

2. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasannya.

Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan, dan syarat ini telah disepakati oleh fuqaha.⁴⁴

3. Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaannya wakif secara sempurna.

Artinya bebas dari segala beban. Persyaratan milik sempurna barang yang diwakafkan bagi wakif tatkala barang atau harta itu diwakafkan disepakati para ulama.⁴⁵

4. Benda yang diwakafkan harus kekal.

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian Imam Malik dan Golongan Syiah Imamah menyatakan bahwa itu boleh dibatasi waktunya.⁴⁶

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu

Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu Harus bernilai harta menurut syara“dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman

⁴³ Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum (Cet.II ;Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002)*, 158-159

⁴⁴ Wahhab az-Zuhaili, *op.cit.*, 158.

⁴⁵ Muhammad ‘Ubaid al-Kubaisy, *op. cit.*, 185

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum (Cet.II ;Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002)*, 159

keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara". Di samping itu haqq al-irtifaq (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap. Tentu dan jelas, milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu. Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain, harta tertentu dan jelas, dapat dimanfaatkan. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu milik sempurna waqif dan tidak terkait dengan hak orang lain, bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat, pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.⁴⁷

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Di samping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.⁴⁸

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak, meliputi :

⁴⁷ Maskur dan Soleh Gunawan, *Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang Undang di Indonesia*, vol.19 No.2 (Banten: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 87.

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 2003, cet 6, 1906

- 1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
- 3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Benda yang bergerak

- 1) Uang,
- 2) Logam mulia,
- 3) Surat berharga,
- 4) Kendaraan,
- 5) Hak atas kekayaan intelektual,
- 6) Hak sewa,

Dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab. Setelah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka segala sesuatu yang sesuai diwakafkan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, tidak hanya tanah atau bangunan saja yang dapat diwakafkan.

c. Mauquf 'alaih

Syarat mauquf 'alaih adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah. Wakaf adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh

karena itu, yang menjadi obyek atau tujuan wakaf (mauquf ‘alaih)nya adalah kebaikan yang termasuk dalam bidang qurbat ke Allah.⁴⁹

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu Mauquf alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para Ulama⁵⁰ fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan.

Sehingga perlunya meluruskan niat dan keihlasan dalam berwakaf, baik berwakaf dalam bidang kepentingan umum, maupun kepentingan anak cucu atau kaum kerabat maupun kaum fakir.

d. Shighat Wakaf

Lafad atau shighat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.⁵⁰ Menurut hukum (fiqih) Islam, wakaf baru dikatakan sah apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu:

1. Tindakan/perbuatan yang menunjukkan pada wakaf.
2. Dengan ucapan, baik ucapan (ikrar) yang sharih (jelas) atau ucapan yang

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum (Cet.II ;Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002)*, 160

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), 21.

kinayah (sindiran). Ucapan yang sharih seperti: “*Saya wakafka*”. Sedangkan ucapan kinayah seperti: “*Saya shadaqahkan, dengan niat untuk wakaf.*”⁵¹

Seperti yang sudah disebutkan bahwa salah satu rukun wakaf adalah shighat wakaf yakni persyaratan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Shighat sebagai salah satu rukun wakaf yang disepakati oleh Jumhur Ulama.⁵² Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam, yaitu :

3. Lafadz yang jelas (sharih)
4. Lafadz Kiasan (Khinaya)⁵³

Ada perbedaan pendapat antara Ulama⁵⁴ Madzhab dalam menentukan syarat shighat (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali namun, menurut ulama Madzhab Syafi⁵⁵ dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak/orang tertentu.

e. Nadzir atau Mutawalli

Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola atau dalam fiqh disebut dengan *nadzir*. *Nadzir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nadzir* adalah isim fa'il dari kata *nadzir* yang kemudian dapat diartikan dalam

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), 54.

⁵² Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum (Cet.II ; Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002)*, 160

^{53 53} Ibnu Qudama, Al Mughni, juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 89

bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut *nadzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.⁵⁴ Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum, para ahli telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Syarat tersebut adalah yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah si wakif, dan mungkin ia sendiri yang menjadi nadzir, mungkin pula ia serahkan kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi.⁵⁵

4. *Macam-Macam Wakaf*

Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 tentang pelaksanaan ikrar wakaf, dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari keaburan permasalahan perwakafan.

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf itu ada dua macam, yakni wakaf ahli atau zurri dan wakaf khairi (kebajikan). Yang dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang

⁵⁴ Drs. H. Taufik Hamami, SH. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. (Jakarta: PT.Tata Nusa, 2003), 98.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum (Cet.II ; Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002)*, 160-161

diperuntukan bagi anak cucu atau kaum kerabat dan untuk orang fakir. Sedang wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum.⁵⁶

a. Macam-macam wakaf menurut fiqih, yaitu sebagai berikut :

1. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus)

Macam-macam wakaf salah satunya adalah wakaf Ahli, Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya, macam wakaf ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf Umum

Wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi serta keagamaan.⁵⁷

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhas-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Filch, 1983), Jilid III, 378.

⁵⁷ Maskur dan Soleh Gunawan, *Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang Undang di Indonesia*, vol.19 No.2 (Banten: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 94.

Dari beberapa macam wakaf yang telah diuraikan dalam pandangan fiqih di atas memiliki jangka waktu dalam melakukan wakaf, baik wakaf ahli, maupun wakaf umum.

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf diantara mereka ada yang mencantulkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantulkannya karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan Muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu). Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.⁵⁸

5. Hukum Adat

Adat dapat di pahami sebagai tradisi (local costum) yang mengatur interaksi sesama masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah "Kebiasaan" atau "Tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.

⁵⁸ Maskur dan Soleh Gunawan, *Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang Undang di Indonesia*, vol.19 No.2 (Banten: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018), 93.

Dalam bahasa Arab hukum adat berasal dari kata *Al-Urf* yang menurut pengertian istilah adalah perbuatan secara terus-menerus dan berulang-ulang dikerjakan oleh manusia dalam masalah-masalah yang dapat diterima oleh akal. Pendapat lain juga mengatakan bahwa *Al-Urf* adalah sesuatu yang telah lama dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan dakalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Ash Shiddieqy, beliau membedakan antara istilah Urf dengan adat kebiasaan. *Al-Urf* adalah adat kebiasaan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya, sedangkan yang dimaksud dengan adat kebiasaan adalah pekerjaan yang berulang-ulang dikerjakan oleh orang perorangan dan golongan-golongan.⁵⁹

Menurut Khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun-temurun dari nenek moyang. ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai kehidupan.⁶⁰

⁵⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Iman Mazhab dalam Pembinaan Hukum Islam*, (Cet I, Bulan Bintang Jakarta 2001), 3.


⁶⁰ Ensiklopedi Islam, jilid 1 . (Cet.3, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoven, 1999) hal: 21

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Untuk mengetahui sistem perwakafan tanah di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmehara Selatan, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Perwakafan tanah di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui Praktik Perwakafan tanah pandangan Hukum Adat di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum tetap terhadap Praktik wakaf tanah di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan (field research) dengan pendekatan normative-sosiologis dengan tujuan agar penulis dapat dengan mudah mendapatkan penjelasan dan deskripsi (kualitatif) tentang masalah-masalah yang ingin diteliti dari masyarakat dengan merujuk pada kaidah hukum islam yang berkaitan dengan Sistem Praktik perwakafan yang dihubungkan dengan hukum islam dan hukum adat.

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini bertempat di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Karena memiliki sistem perwakafan tanah yang kontradiktif antara hukum islam dan hukum adat

C. Kehadiran Peneliti.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan dan berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan pendengaran secermat mungkin, serta memberikan solusi terhadap masalah praktek perwakafan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data primer:

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang mengetahui sistem perwakafan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun responden adalah sebagai berikut :

- a. Tokoh Pemerintahan Desa Liaro
- b. Tokoh Adat di Desa Liaro
- c. Tokoh Masyarakat di Desa Liaro
- d. Tokoh Agama di Desa Liaro

2. Data sekunder:

Data yang bersumber dari buku-buku, jurnal penelitian dan hasil penelitian yang dipublikasikan secara online yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau yang ada relevansinya dengan topik pembahasan serta wawancara dengan masyarakat terkait hukum perwakafan.

E. Teknik Pengumpulan Data.

1. Observasi:

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati. Observasi adalah salah satu kegiatan mencari data yang dapat digunakan

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁶¹ Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengarkan, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa waktu disaat penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilokasi tersebut untuk mendapatkan data.

2. Wawancara:

Penulis juga menggunakan teknik wawancara guna untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tatap muka guna melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diambil dari sampel data sehingga memperoleh kesimpulan akhir.⁶²

G. Pengecekan Keabsahan Data.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin falid dan kredibilitasnya. Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan dua cara:

⁶¹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Grups: sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), 132 .

⁶²Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. (Usaha Ofset Printing: Surabaya), 21-22.

1. Penulis akan mengalokasikan waktu selama satu bulan lamanya pada Bulan April 2021 untuk melakukan penelitian di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Menggunakan metode tri-angulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data, dengan mengecek kesesuaian sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Liaro

1. Sejarah Dan Profil Desa Liaro

Dalam pandangan umum, Desa Liaro di bangun pada tahun 1947 yang pada saat itu dirintis oleh dua marga besar saat ini (Keluarga Bobotora dan Fal asung). Dan yang berperan dalam dua marga tersebut yaitu , Bapak Kahuba Bobotora, Bapak Hi Jafar Bobotora (Bapak Tamang), Bapak Hi Hamanur Bobotora (Bapak Paku), Bapak Benaua Falasung, Bapak Kolano Falasung, dan Bapak Nusu Falasung.

Setelah perintisan tempat itu diselesaikan maka dilakukanlah pemberian nama dengan sebutan **LIARO**. Pemberian nama itu diambil dari salah satu nama tiang layar sebuah kapal/fenes yang terdampar di tepi Pantai lokasi seputaran Desa. Kemudian disusul lagi oleh lima orang Saudara mereka yang terdiri dari : Bapak Horuobi, Bapak Diadi, Bapak Bobeleta, Bapak Moraha dan Bapak Gula (Bapak Hi Mansur).⁶³

Enam marga besar inilah yang telah membangun Desa Liaro, yang pada saat itu diangkat sebagai *Mahimo* yaitu: *Bapak Hi Mansur* menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai *Mahimo* kurang lebih 17 tahun (1947-1963). Kemudian jabatan *Mahimo* diberikan kepada *Bapak Hi Usman Ali*, dan menjalankan masa

⁶³ Dokumentasi Arsip Monografi Pemerintah Desa Liaro

tugasnya selama 9 tahun (1963-1972). Setelah Bapak Hi Usman Ali melepaskan jabatannya, maka jabatan tersebut di berikan lagi kepada *Bapak Nasir Hi Mansur*. Bapak *Nasir Hi Mansur* melanjutkan kepemimpinan Mahimo bersama Bapak *Hi Taherun Cacan* kurang lebih 18 tahun (1972-1990). Pada tahun 1990 Desa Liaro dimekarkan sebagai Desa Definitif dan Bapak Nasir Hi Mansur bersama Bapak Hi Taherun Cacan diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa Liaro oleh Bapak Sutikno sebagai Kepala Pemerintahan (KPS)/Camat pada tahun 1990.

Bapak Nasir Hi Mansur dan Bapak Hi Taherun Cacan menjalankan tugas sebagai Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa Liaro kurang lebih 11 tahun, dari tahun (1990-2001). Jika dilihat dari jabatan. Mahimo yang dijalankan oleh Bapak Nasir Hi Mansur dan Bapak Hi Taherun Cacan selama 18 tahun ditamba lagi dengan jabatan Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa Liaro 11 tahun maka masa kepemimpinan yang dijalankanya Bapak Nasir Hi Mansur bersama Wakilnya kurang lebih 29 Tahun. Berikut Profil Pemeritah Desa Liaro dari Tahun 1947 s/d 2022 yaitu:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) Bapak Hi Mansur | (1947-1963) |
| 2) Bapak Hi Usman Ali | (1963-1972) |
| 3) Bapak Nasir Hi Mansur | (1972-2001) |
| 4) Bapak Anwar T Sitera | (2001-2005) |
| 5) Bapak Samad Morasa | (2005-2006) |
| 6) Bapak Ahmad Hi Usman | (2006-2017) |
| 7) Najarlis Hi. Mansur, S.Sos | (2017-2023). ⁶⁴ |

⁶⁴ Hasil Wawancara Bapak Hi Taherun Cacan Selaku Ketua Adat: pada tanggal 22 April 2021.

2. Pemerintah Desa Liaro

a. Letak Desa

Nama Desa : Liaro

Luas wilayah : 7500 ha/67,81 km²

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Liaro berada pada titik kordinat - 0.861375,127.770690. Liaro adalah sebuah Desa dari Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

b. Batas-batas Wilayah Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan

Terletak berada pada Posisi selatan antara dua Desa Wayakuba dan Desa Silang dan memiliki titik batas administrasi wilayah yaitu : Sebelah utara berbatasan dengan hutan raim (antara hutan Desa Bibinoi dan hutan Desa Liaro), dan berada di Sebelah selatan berbatasan dengan laut, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wayakuba, Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Silang.

c. Jumlah RT

Desa Liaro memiliki 4 RT yang masing-masing memiliki posisi letak yaitu RT 1 berada pada bagian ujung barat Desa, RT 2 berada pada posisi tengah-tengah, RT 3 berada pada ujung selatan Desa RT 4 berada pada Utara bagian Desa

d. Struktur Pemerintah Desa Liaro⁶⁵**Tabel I**

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	Najarlis Hi Mansur, S,Sos	Kepala Desa	2017-Sekarang
2	Najib Husen	Wakil Kepala Desa	2017-Sekarang
3	Halim Arsyad	Sekertaris Desa	2017-Sekarang
4	Hi Taherun Cacac	Ketua Lembaga Adat	2017-Sekarang
5	Dambra Musa	Badan Permusyawara Desa	2017-Sekarang
6	Sahmudin Morasa	Kaur Keuangan	2017-Sekarang
7	Ridwan Bobeleta	Kaur Tata Usaha	2017-Sekarang
8	Irwan Hi Taherun Cacac	Kaur Perencanaan	2017-Sekarang
9	Syarif Laidi	Kasi Pemerintahan	2017-Sekarang
10	Jauhar Poponu	Kasi Kesejahteraan	2017-Sekarang
11	Hardin Kader	Kasi Pelayanan	2017-Sekarang
12	Erna Wati Muhammad	RT 01	2017-Sekarang
	Burhan Sitera	RT 02	2017-Sekarang
	Lanono	RT 03	2017-Sekarang
	Supina Yusuf	RT 04	2017-Sekarang

Sumber : Dokumentasi Monografi Desa Liaro

3. Topografis Desa Liaro

a. Jumlah Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Liaro Bacan Timur Selatan Pada Tahun 2021

Sebagai Berikut:

⁶⁵ Hasil Dokumentasi Monografi Pemerintah Desa Liaro

Tabel II

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk/Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Laki-Laki	500	5004	540	599
2	Perempuan	501	5003	566	623
3	Jumlah	1.001	1.007	1.106	1.222
Total Akhir					1.222

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Liaro

b. Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah

Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan adalah Desa yang pada awal mulanya tidak beragama karena jauh dari jangkauan da'wa agama di Desa liaro sehingga hanya berpegang teguh pada hukum Adat yang mengontrol interaksi masyarakat Desa Liaro pada saat itu, setelah beranjak dari Desa yang tidak memeluk Agama menjadi pemeluk Agama satu-satunya yaitu Agama Islam, orang yang pertama kali memeluk Agama Islam ialah Bapak Hi Usman Ali, masyarakat pada saat itu hanya hanya memiliki satu tipe pemeluk Agama yaitu Islam Bapak Hi Usman Ali yang menjadi Mahimo ke II Selama 9 tahun (1963-1972) dan mendakwahkan Agama Islam di Desa Liaro, dan pada akhirnya sampai sekarang Desa Liaro mayoritas pemeluk Agama Islam sepenuhnya, berikut ini adalah jumlah pemeluk Agama

Tabe III

Tahun	2018		2019		2020	
Agama	Pemeluk	Tempat Ibadah	Pemeluk	Tempat Ibadah	Pemeluk	Tempat Ibadah
Islam	1.111	1	1.120	1	1.144	1

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Liaro

c. Keadaan Ekonomi

Mata Pencarian masyarakat Desa Liaro terdiri dari Petani, Nelayan, Wiraswasta, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetapi yang menduduki porsi terbesar adalah Petani dan Nelayan.

d. Jumlah Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Liaro Sangat baik mulai dari Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA. Sehingga dari segi pendidikan dianggap mampu bersaing dan menciptakan Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas (SDM) dari Desa yang lain, walaupun dari segi kuantitas dalam Pendidikan masih dikatakan kurang partisipasi karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya minat anak-anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Namun partisipasi orang tua dan keluarga sangat mendukung tercapainya peningkatan kualitas Pendidikan setiap generasi anak-anak untuk lanjut ke jenjang Pendidikan selanjutnya. Disamping itu juga, upaya peningkatan pembangunan di bidang pendidikan sangat mendapat respon positif dikalangan masyarakat dan pemerintah

Tabel IV

No	Tingkat Pendidikan	Status Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	SD	230	-	230
	MI	-	18	18
2	SMP	77	-	77
3	SMA	84	-	84
Total				409

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Liaro

Adapun Desa Liaro memiliki beberapa Angka putus sekola di sebabkan ketidak mampuan dari segi finansial dan mental menghadapi kekurangan dan persaingan, sehingga menyebabkan putus sekolah atau tidak lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu :

Tabel V

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Putus Sekolah			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	SD	12	8	-	20
	MI	-	-	-	-
2	SMP	17	16	5	38
3	SMA	8	5	2	15
Total					73

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Liaro

e. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya Desa Liaro

Mata Pencarian Desa Liaro sebagian besar bertani dan nelayan, dalam bidang pertanian mereka menanam singkong, kelapa, cengkeh, pala, sayur-mayur, rica, tomat kacang-kacangan, dan berbagai jenis tumbuhan lainnya yang dapat menjadi salah satu

kebutuhan untuk masyarakat Desa Liaro. Tanaman keras yang mereka usahakan adalah kelapa dan pala yang merupakan tanaman rempah-rempah yang sudah mempunyai sejarah panjang di Desa liaro yang sebagian besarnya masyarakat Desa Liaro masih bergantung penuh terhadap pala dan kelapa untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Dan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki beberapa Tokoh yang berperan penting di Desa Liaro, yaitu : Lembaga Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda.

Dari lima Tokoh ini memiliki peran penting dan pengaruh besar, sedangkan Tokoh Adat atau Lembaga Adat Desa Liaro di bentuk pada tahun (1947-1963) yang membentuk lembaga adat sudah ada sejak jaman *Mahimo* atau pemimpin Desa, yang dipimpin oleh petua mahimo. USMAN ALI, sebagai ketua Peradilan Adat yang memiliki peran penting dalam penegakan Aturan Adat agar tercapainya pengendalian sikap dan tingkah laku Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Adat. Dan Tokoh Agama memiliki peran penting dalam membangun kualitas keberagaman. Tokoh Masyarakat lebih bersifat Multidimensional, karena memiliki keharusan dalam membangun relasi kesemua lapisan masyarakat, agar tercapainya kualitas sosial lebih harmonis sesuai dengan kebudayaan dan Adat istiadat masyarakat Desa Liaro. Dan Tokoh Pemuda juga berperan di bidang pengembangan kualitas pemuda yang lebih produktif dan inovatif di bidang apapun itu. Kelima Tokoh ini memiliki korelasi dalam pengembangan Masyarakat di bidang pembangunan sosial dan kebudayaan.

Dan dalam pengembangan di bidang sosial dan kebudayaan Masyarakat Desa Liaro. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh, terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadayan Masyarakat di Desa Liaro yang lebih baik, dan memiliki pengaruh pembinaan Masyarakat Desa pada bidang Hukum, Agama dan Kesehatan.

B. Sistem Perwakafan Pada Masyarakat Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan

Tanah wakaf mempunyai fungsi multi dimensional dalam membantu kesejahteraan, perkembangan atau kemajuan masyarakat. Asas keseimbangan dalam suatu kehidupan merupakan asas hukum yang bersifat universal. Asas tersebut mengandung tujuan bahwa wakaf adalah ibadah atau pegabdian kepada Allah SWT merupakan keseimbangan antara makhluk (manusia) dengan sang pencipta (Allah SWT), kesimbangan antara keduanya itu akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya sehingga akan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam hidup. Asas kesimbangan menjadi asas yang dapat meningkatkan pembangunan nasional, karena keseimbangan antara kepentingan materil dengan sprituil, kepentingan pribadi dengan masyarakat dan kepentingan dunia dan akhirat⁶⁶

Namun juga Permasalahan Wakaf menuai Pro Kontra oleh kalangan ahli hukum di Indonesia juga dipandang sebagai masalah dalam hukum adat yang sifatnya

⁶⁶ Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 10

tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Dan juga dalam Pandangan Fiqih wakaf memiliki dua macam Wakaf yaitu : Wakaf Ahli dan Wakaf Umum, namun praktik wakaf tanah yang dilakukan di Desa Liaro adalah Wakaf Umum dan yang lebih menjadi tugas Penulis untuk melakukan penelitian tentang Praktik Perwakafan tanah dan menjadi objek peneliti adalah Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang sangat antusias dalam melaksanakan Praktik Wakaf tanah, namun begitu banyak hal-hal yang menyimpang dari regulasi, sebab praktik wakaf tanah yang di gunakan sangat praktis secara adat, dan berjalan kurang lebih dari Tahun 1947 sudah di lakukan Praktik perwakafan. Dan permasalahan sistem perwakafan yang diterapkan di desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ini dapat dilihat dari aspek Islam, Adat dan Perundang-Undangan wakaf yang sangat memiliki perbedaan signifikan dalam hal wakaf tanah yang tidak terdaftar secara administrasi yaitu wakaf yang ada di Desa Liaro tidak mempunyai Akta Ikrar wakaf dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bacan Timur Selatan, sebab yang melekat pada kebiasaan masyarakat adalah kebiasaan yang dilakukan sejak dulu yang tetap di pertahankan sampai sekarang, karena proses kepemilikan tanah di Desa Liaro biasa dikatakan siapa lebih dulu membersihkan sebuah hutan atau tanah kosong maka secara hukum adat itu sudah menjadi hak kepemilikannya, sehingga dengan adanya Praktik Perwakafan tanah yang dilakukan hanya sekedar melakukan dengan ucapan saja, dan penyerahan sigath wakaf hanya dilakukan serta merta secara langsung dan disaksikan oleh masyarakat.

1. Objek Wakaf di Desa Liaro

Wakaf yang ada di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan masih banyak yang tergolong wakaf non produktif, karena sebagian besar dan yang menjadi fokus penulis adalah wakaf non produktif yaitu seperti wakaf pembangunan atau tanah wakaf, dan wakaf yang ada di Desa Liaro ini belum memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf). Adapun data asset wakaf yang ada di Desa Liaro sebagai berikut⁶⁷ :

Tabel VI

No	Wakif	Nadzhir	Harta Wakaf	AIW	Peruntukan
1	Ali Wadin	Hanafi	Tanah	-	Yayasan Alkhairaat
2	Nasir Mansur	Baharuddin	Tanah	-	Mesjid Nurul Mukhlisin
3	Usman Ali	Baharuddin	Tanah	-	TPQ miftahul Jannah

Data: Dokumentasi Monografi Wakaf Desa Liaro

2. Hasil Wawancara Tokoh Pemerintah Desa Liaro

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan Beberapa Tokoh yang ada di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Najarlis Hi Mansur S,Sos (Kepala Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan), Mengatakan :

⁶⁷ Baharuddin, *Wawancara Nadzir Desa Liaro*. 30 April 2021

“Menurut sepengetahuan Bapak tentang Praktif Wakaf adalah Proses Serah Terimah Tanah atau barang untuk di gunakan atas dasar kepentingan masyarakat Desa Liaro tanpa harus ada kata pengembalian tetapi secara permanen di wakafkan dan ini adalah salahsatu proses pemberian secara adat yang dilakukan sejak tahun 1947, dan wakaf yang dimaksud adalah non Produktif. Orang pertama kali berwakaf adalah bapak Hi masur yang pada saat itu menjabat sebagai Mahimo atau kepala kampung yang membagi dua bagian Desa dan menetapkan lahan-lahan untuk pembangunan Mesjid, tempat belajar, dan rumah untuk masyarakat secara cuma-cuma.”⁶⁸

Dan kepehaman Pemerintah mengenai wakaf hanya secara umum bahwasanya Praktif wakaf hanyalah sebatas Serah terimah tanah atau baranag yang di wakafkan. Dan awal mula Perwakafan di Desa Liaro dimulai sejak pembagian Desa pada saat Bapak Hi Mansur naik jabatan sebagai Mahimo saat itu dan dilakukan perluasan dalam desa agar tertata pembangunan rumah yang dibangun oleh masyarakat, tanah yang didapatkan dari Wakaf yang diberikan oleh bapak Hi Mansur selaku Mahimo pada saat itu juga sebagai tuan tanah dan sebagai orang pertama berwakaf tanah dan diantaranya adalah Mesjid Nurul Mukhlisin di Desa Liaro.

C. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Perwakafan di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan

Praktek perwakafan di Indonesia termasuk di Desa Liaro masih sangat tradisionalis, karena masih banyak umat muslim di Indonesia yang melakukan kegiatan perwakafan hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik keagamaan, dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya saja, dengan

⁶⁸ Bapak Najarlis Hi Mansur, S,Sos. Kepala Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Pada tanggal 29 April 2021

menggunakan tradisi lisan atas dasar saling memberikan kepercayaan kepada seseorang atau lembaga-lembaga tertentu, mereka memandang wakaf adalah amal sholeh yang bernilai ibadah disisi Allah SWT tanpa harus melalui proses administrasi sebagaimana yang berlaku di negara Indonesia.

1. Hasil Wawancara

a. Hasil Wawancara Tokoh Adat di Desa Liaro

Menurut hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Hi Taherun Cacac (Tokoh Adat Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan), Mengatakan :

“Kehadiran wakaf merupakan sebagai sarana pembangunan tempat Ibadah, pendidikan, dan kesehatan, dan juga ini merupakan amalan besar untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk praktik wakaf tanah ini sudah dilakukan sejak dulu yang merupakan amalan besar orang-orang terdahulu dan menggunakan cara-cara adat atau kebiasaan, dan sampai sekarang tata cara orang-orang melakukan wakaf sama seperti dulu. Dan juga tanah itu tidak memiliki surat-surat ataupun Surat Perwakafan, Namun tetap di fungsikan Wakaf tersebut sampai sekarang, dan salah satunya adalah tanah wakaf dari bapak Ali Wadin yang sudah di gunakan untuk pembangunan Yayasan.”⁶⁹

Praktik Perwakafan tanah di Desa Liaro merupakan amalan yang sudah dilakukan sejak dulu dan memiliki sejarah panjang untuk tetap difungsikan dan di lestarikan sampai sekarang, namun yang menjadi polemik adalah tanah yang diwakafkan tidak memiliki sertifikat tanah dan akta ikrar wakaf secara tertulis, karena

⁶⁹ Bapak Hi Taherun Cacac. Tokoh Adat Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Pada tanggal 25 April 2021

melihat perkembangan dan jangkauan hukum sangat tidak terjangkau dan mengalami keterbelakangan mengenai regulasi-regulasi yang berkembang.

Dalam Pasal 19 Aayat (1) Undang Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak milik atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah berupa sertifikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur.⁷⁰

Menurut Undang-Undang tersebut mengharuskan adanya perlindungan hak milik tanah dan kepastian secara hukum, namun lagi-lagi kebanyakan wakaf tanah di Desa Liaro tidak memiliki perlindungan hukum atas kepemilikan tanah tersebut, karena tanah yang diwakafkan oleh orang-orang terdahulu yang mempunyai kebiasaan adat atas kepemilikan tanah yang masih menggunakan sistem kepemilikan islam sejak dulu hingga sekarang.

b. Wawancara Tokoh Agama di Desa Liaro

Menurut hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Baharuddin (Tokoh Agama Sekaligus Nadzir Wakaf Desa Liaro), Mengatakan :

“Dalam pandangan kami selaku Tokoh Agama dan penanggung jawab wakaf tanah, wakaf merupakan Transaksi muamalah atau serah terimah barang atau

⁷⁰ Ibid

tanah yang diwakafkan yang sifatnya tetap, dan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Liaro, wakaf merupakan perintah agama dan budaya untuk menjalin hubungan amal secara sosial untuk memperkuat landasan agama dan memperbanyak amalan, dan praktik wakaf dalam pandang saya selaku tokoh Agama merupakan transaksi serah terima barang yang dilakukan antara wakif atau orang yang melakukan pemberian lahan tanah atau barang yang mempunyai hak kepemilikan secara adat untuk di fungsikan sebagai barang wakaf untuk masyarakat dan di gunakan untuk keperluan masyarakat.”⁷¹

Jadi dalam pandangan Pemuka Agama atau tokoh yang punya pengaruh di bidang keagamaan sekaligus penanggung jawab wakaf atau nadzir wakaf mengatakan bahwa karena pelaku wakaf dari sejak dulu tidak pernah melanggar norma-norma agama secara praktiknya, sehingga ini terus dipertahankan karena memiliki kemanfaatan besar bagi masyarakat setempat. Dan tokoh agama juga sebagai penanggung jawab, dan sebagai pengelola Wakaf dari semua wakaf yang ada di Desa Liaro.

Dan dari pernyataan Tokoh agama bahwa Praktik Wakaf tanah yang dilakukan memang tidak pernah melanggar dari syarat dan rukun wakaf yaitu : Wakif (orang yang berwakaf), Mauquf Bih (Barang atau benda yang di wakafkan), Mauquf’ Alaih (Pihak yang di beri Wakaf), Shighat (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendahnya)⁷²

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 6, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat-Syarat Wakaf, yaitu : Wakif, Nadzir, Hata

⁷¹ Bapak Baharuddin. Tokoh Agama Desa Liaro, Pada tanggal 16 April 2021

⁷² Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, 21

benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntuakan Harta benda Wakaf dan Jangka waktu Wakaf⁷³

Namun dari Rukun dan Syarat Wakaf di atas juga hanya merupakan perbedaan dan merupakan implikasi para Ulama dalam memandang dari substansi Wakaf tersebut, dalam pandangan Malikiyyah, Syafiiyah, Zaidiyah dan Hamnabilah memandang Rukun Wakaf terdiri dari : Wakif, Mauquf alaih, Mauquf bih dan Shighat, sedangkan dari pengikut Hanafih yang mengatakan bahwasanya Rukun Wakaf hanya sekedar Shighat saja yang menunjukkan makna/substansi wakaf.⁷⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara Hukum Fiqih Praktik wakaf yang dilakukukan sudah sesuai dengan syarat dan rukun Wakaf menurut pandangan Ulama dan Undang-Undang Perwakafan.

c. Wawancara Tokoh Masyarakat di Desa Liaro

Menurut hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Hanafi Ali (Tokoh Masyarakat Desa Liaro), Mengatakan :

“Wakaf adalah proses Muamalah antara si Wakif, orang yang berwakaf dan orang yang menerima wakaf/diberi wakaf (Mauquf’alaih) yang dilakukan secara terbuka dan di saksikan oleh Pemerintah Desa dan Msyarakat, dan salahsatu Tanah Yayasan yang diwakafkan oleh Bapak Ali Wadin dari Tahun 1963 dan langsung diserahkan kepada Bapak Hi Usman selaku Mahimo pada saat itu untuk di bangun yayasan dan di pergunakan sebagai sarana

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), 4.

⁷⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 87

pembelajaran sampai sekarang, dan tanah itu tidak memiliki sertifikat tanah dan akta ikrar wakaf sampai sekarang. Dan yang menjadi kendala tanah yang tidak tersertifikat disebabkan si wakif atau orang yang berwakaf sudah meninggal dunia”⁷⁵

Menurut hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Amrin Hanafi SH (Tokoh Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Desa Liaro), Mengatakan :

“Wakaf adalah penyerahan Harta atau benda yang menjadi kepemilikannya seutuh, dan di berikan untuk di wakafkan untuk pembangunan yayasan, atau pendidikan, yang esensinya barang atau harta itu tidak pernah untuk diwariskan tapi diwakafkan sesuai dengan penggunaan yang dimaksudkan oleh si wakif”⁷⁶

Kalau melihat dari hasil wawancara Tokoh Masyarakat dan Pemuda yang mengemukakan pandangannya mengenai wakaf, penulis dapat menganalisis bahwasanya secara Norma Adat dan Hukum islam memang memiliki korelasi yang tidak bertentangan dengan Praktik Perwakafan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Liaro. Namun kalau melihat dalam pandangan Jalaluddin al-Mahally mengkategorikan secara terperinci mengenai tindakan dan barang yang diwakafkan yaitu, wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. Wakif menurut al-Mahally mesti orang yang “shihhatu ibarah danahliyatut-tabarru”, wakif harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal mu’amalah

⁷⁵ Bapak Hanafi Ali. Tokoh Masyarakat Desa Liaro, Pada tanggal 26 April 2021

⁷⁶ Bapak Amrin Hanafi, SH. Tokoh Pemuda dan Kemasyarakatan Desa Liaro, Pada tanggal 29 April 2021

(tabarru⁶⁶). Wakaf menjadi sah, apabila wakif telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara utuh.⁷⁷

Dan juga wakaf bukan hanya sekedar dilakukan secara lisan tetapi secara tulisan, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006, Pelaksanaan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf “Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

Hal yang mendasar adalah permasalahan kepemilikan tanah atau barang yang di wakafkan itu harus utuh kepemilikannya, jadi kalau melihat Praktik Wakaf yang ada di Desa Liaro yaitu salah satunya adalah Yayasan Nurul Hasan yang di Wakafkan Oleh Bapak Ali Wadin dari Tahun 1963 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat bahwa itu adalah Hak kepemilikannya atau tidak bersertifikat dan tidak memiliki akta ikrar wakaf, yang menjadi alasan dari tokoh masyarakat bahwasanya karena yang berwakaf sudah meninggal dunia setelah berwakaf.

Sehingga dalam pandangan Jalaluddin al-Mahally ini memang tidak memiliki ketegasan secara hukum Perundang-Undangan, namun dalam sistem kepemilikan

⁷⁷ Jalaluddin al Mahally, *Qalyubi*, dikutip oleh Abdul Halim, 17

dalam islam menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan enam cara yaitu :

- a. Jual Beli
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Ihya 'ul mawat (membuat batas pada tanah mati)
- e. Tahjir Iqtha (Pemberian Negara Kepada Rakyat)⁷⁸

Mengenai jual beli, waris dan hibah sudah jelas mengenai kepemilikannya, namun yang perlu digaris bawahi adalah Ihya'ulmawat (membuat batas pada tanah yang mati), adapun ihya'ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah yang sudah mati atau tak bertuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tanah yang diberi batas adalah tanah yang tidak bertuan. Dan tatacara kepemilikan inilah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Liaro yang masih menggunakan tata cara Islam yang dipertahankan sampai sekarang, sehingga tanah yang di wakafkan oleh Bapak Ali Wadin yang di bangun menjadi Yayasan kepemilikannya hanya sekedar tanah yang dimiliki berdasarkan Ihya'ul mawat atau berdasarkan batas tanah mati sehingga demikian Praktik Perwakafan tanah dalam hal ini adalah tanah hanya sebatas itu kepemilikan Wakaf yang di wakafkan. Pada dasarnya hukum itu bersifat dinamis dalam hal ini adalah Undang-Undang yang bersifat mengatur seluruh interaksi manusia, dari segi muamalah.

Dalam Hadis Nabi Saw bersabda tentang Hak Kepemilikan Tanah yaitu :

⁷⁸ Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla, 51

ظام ل عرق ولد يس لو ف هي م ي تة أ ر ضا أ د ي ا م ن ق ا ل و س ل م ع ل ي و ه ل ل ا ص ل ي ا ل ذ ي ب ع ن

Artinya :

“Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang *zālim*.” (HR. Tirmizi).⁷⁹

Permasalahan Muamalah, Wakaf dan kepemilikan atas tanah semua sudah diatur dalam dalam Islam maupun Undang-Undang yaitu : Undang-Undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.⁸⁰

Menurut hemat penulis dari beberapa penjelasan diatas maka untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya, maka tanah harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,

⁷⁹ Muhammad bin Isa Al-Turmuzi, *Jami' al-Kabir* Juz 3, (Bairu: Dār al-Gharibi Al-,Arabi, 1996), 55

⁸⁰ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, 57-58

sehingga tercipta tertib administrasi oleh pemerintah. Sertifikat tanah sangat penting dan merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Maka status hukum tanah wakaf tanpa sertifikat wakaf tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah tersebut. Negara pun tidak mengakui tanah wakaf yang belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional sehingga belum mempunyai sertifikat tanah wakaf, karena belum adanya peralihan hak milik dari sertifikat hak milik menjadi sertifikat tanah wakaf. Tetapi apabila wakaf tersebut belum sempurna jika belum memiliki sertifikat tanah wakaf dan tetap sah dalam pandangan hukum islam karena tidak menyalai Rukun dan Syarat Wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan dengan adat atau kebiasaan masyarakat setempat dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena rukun dan syarat wakaf terpenuhi. Tetapi perolehan atas wakaf tanah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Sistem Perwakafan Tanah di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki korelasi secara praktik yang dilakukan oleh masyarakat setempat, karena sistem secara adat yang dilakukan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam dalam perwakafan, yaitu rukun dengan syarat wakaf

Namun yang menjadi problematika yang dihadapi oleh Masyarakat Desa Liaro, Kecamatan bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dalam Praktik Perwakafan tanah adalah sebagai berikut yaitu :

- a. Sistem Perwakafan di Desa Liaro tidak memiliki Hak Kepemilikan tanah dalam melakukan Wakaf, namun diterima secara adat dalam praktik wakaf tanah.
- b. Dan rata-rata Wakaf di Desa Liaro tidak memenuhi Secara Regulasi tentang kepemilikan Tanah dan akta ikrar wakaf menurut Undang-Undang, Namun tetap sah menurut rukun dan syarat wakaf.
- c. Responsif Pemerintah Desa yang kurang memerhatikan perihal sertifikat Tanah yang tidak dimiliki Masyarakat Desa dalam berwakaf..
- d. Keterbelakangan terhadap kephahaman Regulasi

B. Saran

1. Pentingnya mengoptimalkan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan wakaf dengan tetap menggunakan kebiasaan lama tapi tidak melupakan regulasi yang ada.
2. Pentingnya membangun hubungan antara pemerintah desa dalam mengawal praktik perwakafan secara ketat hukum Islam, adat, dan Undang-Undang agar bisa mencapai apa yang diinginkan
3. Lebih meningkatkan etos kerja pemerintah dalam mengelola tanah wakaf
4. Peran Pemerintah dalam memberikan hak kepemilikan tanah terhadap msyarakat Desa Liaro agar senantiasa komitmen terhadap Undang-Undang
5. Menjaga prinsip syariah dan adat istiadat Desa Liaro

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Muhammad, Mu'alim “ *Adat Kebiasaan dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*” Al-Mawardi Edisi IV, (Desember 2001-Maret 2002).

Al-Maragi Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17, Semarang : Karya Toha Putra, tth.

Ash-Shan'ani Muhammad bin Isma'il Al-Amir, *Subul As-Salam Al-Muwashilah ila Bulugh Al-Marram*, (Cet.II; Dar Ibnu Jauzi, 1432 H).

Al-Fauzan 'Abdullah bin Shalih, *Minhah Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram*, (Cet. III; Dar Ibnu Jauzi 1432, H).

Ar-Raudhah Nawawi, , (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press,
Pradja Juhaya S. dan Muzarie Mukhlisin, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009.

as-San'any Muhammad bin Isma'il, *Subul as-Salam*, (Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t.)

Al Mughni Ibnu Qudama, juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla*

Bohdan Robert dan J. Taylor Steven, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. (Usaha Ofset Printing: Surabaya).

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 2003, cet 6.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum (Cet.II ;Jakarta,2002)*.

Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),

Departemen Agama Republik Indonesia, *Wakaf For Beginners; Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen, 2009).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012).

Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pres Haming, 2003).

Hamami Taufik, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*.(Jakarta: PT.Tata Nusa, 2003).

Herdiansyah Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Grups: sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2013).

Khallaf Abdul Wahhab, *Ahkam al-Wagf* (Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951).

Maskur dan Gunawan Soleh, *Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang Undang di Indonesia*, vol.19 No.2 (Banten: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018)

Muslim Imam, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth.

Muhammad, *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press).

Nugroho David Ardiyanto, *Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum di Dusun Dogaten, di Desa Sukarejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang*. Angkatan 2011.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Ed. 1, Cet. 2, Jakarta; Rajawali Pers, 2016)

Rifa'I, Muhammad, *fiqih islam lengkap* (Cet.I; Semarang: PT Karya Toha, 1978)

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pokok-Pokok Pegangan Iman Mazhab dalam Pembinaan Hukum Islam*, (Cet I, Bulan Bintang Jakarta 2001),

Sari Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.

Sabiq Sayyid, *Figahas-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Filch, 1983), Jilid III.

Zarqa, Muhammad Anas, ; "Some Moderns Means For the Financing and Investement of Awqaf Projects", dalam *management and Dovelopment of Awqaf Properties*, Proceeding of the seminar, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya Desa Liaro ?
2. Bagaimana Tanggapan Bapak tentang Wakaf?
3. Bagaiman Sistem Praktik Wakaf di Desa Liaro?
4. Bagaimana Pandangan Hukum Adat tentang Praktek wakaf yang dilakukan?
5. Siapa Saja Yang Berwakaf di Desa Liaro?
6. Ada Berapa Wakaf yang ada di Desa Liaro?
7. Tanah Wakaf dibuat dalam Pembangunan Apa saja?
8. Sejak Kapan Wakaf dilaksanakan di Desa Liaro?
9. Apakah Wakaf di Desa Liaro Memiliki Sertifikat tanah dan Akta Ikrar Wakaf?



PEMERINTAH DESA LIARO

KECAMATAN BACAN TIMUR SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Alamat : Lapangan Hijau nanga Himo Desa Liaro Hp :082127777797

SURAT KETERANGAN PEMBERITAHUAN

Nomor : 019/21.2003/SKP/V/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Najarlis Hi. Mansur,S.Sos**
Nik : 8204210403890002
Jabatan : Kepala Desa Liaro
Alamat : Desa Liaro Kec . Bacan Timur Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Tarik Ahmad**
Nim : 173080017
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Liaro Kec. Bacan Timur Selatan

Bahwa benar-benar telah melakukan Penelitian Skripsi selama 1 bulan penuh dari tanggal April - Mei di Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Di : Desa Liaro
Pada Tanggal : mei 2021
Kepala Desa Liaro



NAJARLIS HI. MANSUR,S.Sos

DOKUMENTASI

Dokumentasi Wawancara Penelitian bersama dengan Bapak Hanafi Ali Selaku Tokoh Masyarakat Desa Liaro, pada tanggal 26 April 2021 di Kediaman responden



Wawancara Penelitian Bersama Pemerintah dan Tokoh Kepemudaan, pada tanggal 29 April 2021 di Kantor Desa Liaro



Wawancara Penelitian, Bersama Bapak Hi Taherun Cacah Selaku Tokoh Adat Desa Liaro, pada tanggal 25 April 2021 di Kediaman responden



Wawancara Penelitian Bersama Bapak Baharuddin selaku Tokoh Agama Desa Liaro, pada tanggal 16 April 2021 di Kantor Desa Liaro

BIODATA DIRI**A. *Identitas Diri***

Nama : Muhammad Tarik Ahmad
NIM : 173080017
TTL : Liaro,30 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : BTN Palupi
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab
Agkatan : 2017
No. Hp : 081344095641
Email : thorik234@gmail.com

B. *Identitas Orang Tua*

Nama Ayah : Ahamad Hi Usman
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Satiya Hasan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan

C. *Riwayat Pendidikan*

1. SD/MI : SD Negri Nurul Hasan Desa Liaro
2. SMP/MTS : MTs Alkhairaat Labuha Bacan
3. SMA/MA : MA Alkhairaat Labuha
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu

D. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Hmps PM 2019
2. Ketua Dema Fakultas Syariah 2020
3. Penerima Bank Indonesia 2020
4. Kader LDK Al-abrar